



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
REHABILITASI SOSIAL


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai salah satu satuan kerja di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023. LKj ini memuat beberapa hal antara lain struktur organisasi, sumber daya, isu strategis, perencanaan kinerja dan capaian kinerja. LKj Tahun 2023 menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Hasil kinerja ini tercapai atas kerja sama yang baik dari seluruh pegawai dan stakeholders terkait.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 telah disusun, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Jakarta, Januari 2024



Salahuddin

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DAFTAR ISI

01

BAB I PENDAHULUAN

- 01. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- 03. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- 05. ISU STRATEGIS
- 06. SISTEMATIKA PENYAJIAN

07

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 08. RENCANA STRATEGIS
- 11. PERJANJIAN KINERJA 2023
- 13. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 14. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 45. REALISASI ANGGARAN

46

BAB IV PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja pada tahun 2023. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang harus dicapai. Hasil pengukuran realisasi terhadap indikator kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 yaitu 122,20%.

Ringkasan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%	149,60%	149,60%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81	80,09	98,88%
		Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	93,17	103,52%
		Nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90	89,45	99,39%
		Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100	100%	100%
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100	100	100%
		Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	71	72,34	101,89%
		Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	2	4	200,00%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	75	62,69	83,59%
		Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	71	79,50	111,97%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100%	317,31%	317,31%

Dari pengukuran realisasi pada 12 indikator yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa:

- Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 indikator
- Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 indikator
- Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 indikator.

Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 144.100.938.139 atau 99% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 145.555.009.000,-. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- C. ISU STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

2023

Koordinasi yang baik dan dukungan administrasi yang efektif pada suatu instansi pemerintah akan membuat instansi tersebut bekerja lebih efisien, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai salah satu satuan kerja di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN.


Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban sebagai Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lkj ini disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas “Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial”. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana, dan pelaksanaan urusan hukum, dan hubungan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Guna mendukung tercapainya kinerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial dibentuk Tim Kerja yang beranggotakan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum (Pelaksana). Kelompok jabatan fungsional tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tim Kerja masing-masing yaitu mencakup Tim Kerja Program dan Pelaporan, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Tim Kerja Rumah Tangga dan Kepegawaian. Masing-masing Tim Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

Tim Kerja Program dan Pelaporan

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan data

Tim Kerja Keuangan

melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan meliputi urusan tata laksana keuangan, urusan perbendaharaan dan gaji, urusan verifikasi dan akuntansi

Tim Kerja Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat

melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum serta hubungan masyarakat

Tim Kerja rumah Tangga dan Kepegawaian

melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara dan barang persediaan serta pengelolaan kepegawaian


B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdiri dari 28 orang PNS.



Grafik 1. Persentase PNS Setditjen Rehsos berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Persentase PNS Setditjen Rehsos berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, SDM di sekretariat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Latar pendidikan terbanyak yaitu S1, sebanyak 13 Orang atau 46,43% dari seluruh pegawai.

Grafik 3. Persentase PNS Setditjen Rehsos berdasarkan Jenis Jabatan

Pegawai dengan Jabatan Struktural hanya 2 Orang yaitu Sekretaris Ditjen Rehsos dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari 10 Jenis Jabatan Fungsional tertentu. Hal ini menunjukkan diversifikasi jabatan pemangku tugas di lingkungan Sekretariat.

Tabel 1.
Persentase PNS Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah	Persentase
Analisis SDM Aparatur	3	23,08%
Perancang Peraturan Perundang-undangan	2	15,38%
Analisis Kebijakan	1	7,69%
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	7,69%
Pekerja Sosial	1	7,69%
Penyuluh Hukum	1	7,69%
Perencana	1	7,69%
Pranata Humas	1	7,69%
Pranata Komputer	1	7,69%
Statistisi	1	7,69%

Aspek Anggaran

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendapatkan APBN sebesar 145.555.009.000, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu
Legislasi dan Litigasi	939.650.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	4.103.898.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.499.390.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	71.636.071.000
Atensi Kelompok Rentan	66.376.000.000

Jenis Belanja	Pagu
Barang	120.211.692.000
Pegawai	25.343.317.000

Aspek Tugas

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendapatkan tugas sebagai berikut:

- Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial.
- Publikasi secara masif.
- Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)


Aspek Tata Laksana

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh aktivitas pekerjaan. Pada tahun 2023 terdapat reviu SOP atas kegiatan yang mengalami perubahan mendasar.

Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan aktivitas kerja di Sekretariat Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat sarana dan prasarana yang digunakan seperti perlengkapan komputer, printer, mesin foto copy, scanner dan alat tulis kantor serta ruang kerja untuk pegawai, meja kerja, kursi, dan pendingin udara. Terdapat juga kendaraan dinas operasional yang menunjang kelancaran aktivitas di luar kantor.

C. ISU STRATEGIS



Isu penting yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah mewujudkan tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas. Untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum, peningkatan kualitas layanan legislasi dan litigasi, peningkatan kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kualitas pengelolaan organisasi dan SDM.

Berdasarkan isu tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merumuskan kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang terukur, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran..

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat tantangan dan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun internal. Isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara lain:

- Kebijakan penataan struktur dan SDM sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas bekerja mengakibatkan adanya rotasi dan mutasi .
- Penyelenggaraan Kegiatan bertaraf internasional
- Pengelolaan SDM Non ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini terdiri dari:

- **Capaian Kinerja Organisasi.** Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
- **Realisasi Anggaran.** Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja



BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PERJANJIAN KINERJA 2023

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

2023

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial disusun rencana strategis tahun 2020-2024 yang mencakup penetapan visi, misi, sasaran serta pencapaian sasaran. Rencana Strategis tersebut telah direviu pada tahun 2023 menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Kementerian Sosial dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Reviu ini juga merespon perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial.

VISI

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengadaptasi narasi visi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selaras dengan Visi Kementerian Sosial, yaitu:

“Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

MISI

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai misi yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Sosial yaitu Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial yang dijabarkan lagi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial;
2. Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial;
3. Melaksanakan Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial;
4. Melaksanakan layanan legislasi dan litigasi Rehabilitasi Sosial;

TUJUAN

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal, maka tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah:

"Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas"

Tujuan ini dapat diukur melalui indikator berikut:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial
- Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial

SASARAN


Selaras dengan Sasaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Sasaran Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial adalah

1. Meningkatkan Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial

Guna mengetahui ketercapaian tujuan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, maka perlu pencapaian sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Tujuan memiliki sasaran kegiatan yang pengukurannya melalui Indikator Kinerja adalah untuk mengkonfirmasi tujuan yang akan dicapai tahun 2024. Berdasarkan hasil reviu Renstra terdapat perubahan indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

SEMULA					MENJADI				
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2023	2024	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100	100	1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100	100
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81	82	2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81	82
		Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	90			Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	90
		Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90	90			Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90	90
		Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	84	86					
		Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100	100			Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100	100
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100	100			Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100	100
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100	100			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100	100
Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	71	76	Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	71	76				
Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	2	3	Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	2	3				
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	91	91	3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	75	81
		Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	71	71			Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	71	71
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100	100	4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100	100

Pohon Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



B. PERJANJIAN KINERJA 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2023 selaras dengan reuiu renstra. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Penyesuaian target pada indikator Nilai Profesional ASN menjadi lebih rendah, karena target yang sebelumnya jauh dari realisasi tahun 2022
2. Penghapusan indikator Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu karena indikator tersebut sudah tidak relevan.

Perjanjian Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan <u>keterbukaan</u> informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja <u>Ditjen</u> Rehabilitasi Sosial	81
		Nilai SMART <u>Ditjen</u> Rehabilitasi Sosial	90
		Nilai IKPA <u>Ditjen</u> Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90
		Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Tingkat Kepatuhan <u>Pengadaan Barang dan Jasa</u>	100
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100
		Nilai <u>Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan</u>	71
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Indeks Profesionalitas ASN <u>Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</u>	75
		Nilai <u>Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</u>	71
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) <u>Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial</u> yang ditetapkan	100%


C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023 ditetapkanlah RKA tahun 2023 sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu
Legislasi dan Litigasi	939.650.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	4.103.898.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.499.390.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	71.636.071.000
Atensi Kelompok Rentan	66.376.000.000
Jumlah	145.555.009.000

ANGGARAN TAHUN 2023

Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial selama Tahun 2023 sebesar Rp 145.555.009.000,-. Pada tahun 2023 perubahan anggaran yang dikarenakan adanya realokasi anggaran.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN

2023

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 122,20% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran kegiatan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial

Target	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%	149,60%	149,60%

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81	80,09*	98,88%
Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	93,17	103,52%
Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90	89,45	99,39%
Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100%		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100%	100%	100,00%
Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	71	72,34	101,89%
Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	2	4	200,00%

Keterangan:

*: realisasi menggunakan realisasi tahun 2022.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial

Target	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	75	62,69	83,59%
Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	71	79,50	111,97%

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial

Target	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100%	317,31%	317,31%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 target:

Selain itu terdapat realisasi yang menggunakan realisasi tahun 2022 yaitu indikator nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial dikarenakan penilaian tahun 2023 akan dilaksanakan pada awal tahun 2024.



SASARAN KEGIATAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK REHABILITASI SOSIAL

INDIKATOR KEGIATAN 1

Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial

Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 bahwa:

- Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

$$Realisasi = \frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

n = Jumlah pemberitaan di media dalam tahun berjalan
T = Target pemberitaan di media dalam tahun berjalan

Tabel 1.1 Perbandingan realisasi dan target indikator Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
100%	149,60%	149,60%

Pada tahun 2023 terdapat 1.496 Pemberitaan atau 149,60% dari target 1.000 pemberitaan. Sehingga capaian tahun 2023 yaitu 149,60%. Informasi terkait program/ kegiatan rehabilitasi sosial berupa rilis/ berita dapat diakses oleh masyarakat melalui media-media pemberitaan online baik berskala nasional maupun lokal. Selain itu, informasi juga dapat diakses melalui media sosial, antara lain youtube, instagram, twitter, facebook dan tik tok.

Tabel 1.2 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
117,1%	149,60%	100%

Realisasi Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 149,60%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan publikasi informasi program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan sosial dan langkah pemerintah dalam memberikan pelayanan khususnya pada Program Rehabilitasi Sosial.

Untuk mencapai target indikator Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 antara lain:



Pendampingan Pers/ Peliputan



Pameran





Publikasi atau Informasi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya



capacity building petugas kehumasan



Pendampingan petugas humas Satker dalam penyusunan rilis melalui zoom



Beranda / INSPIRASI

Mensos RI Ajak Semua Pihak Lawan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Andy Sagita - Oktober 30, 2023
INSPIRASI, JAKARTA



ASEAN HIGH-LEVEL FORUM ON DISABILITY-INCLUSIVE DEVELOPMENT AND PARTNERSHIP BEYOND 2023
Makassar, 19-22 October 2023
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS INDONESIA

img_20231020_Wa0349

f **t** **wa** **whatsapp**

Persindonesia.com Jakarta. Selama ini ini, penyandang disabilitas kerap menjadi kelompok rentan dan menjadi penduduk termiskin di daerah termiskin. Diperparah nasib mereka pun menjadi masalah sosial, korban eksploitasi, tindak kekerasan, bencana alam, serta konflik sosial.

"Sangat penting dilakukan dan diperlukan penegakan hak-hak dasar individu penyandang disabilitas. Pada hakikatnya mereka memiliki hak sama untuk mendapatkan perlindungan negara dari ancaman pengabaian, pengurangan, pelembagaan, serta isolasi," ujar Menteri Sosial membuka secara resmi perhelatan ASEAN High-Level Forum (AHLF) di Hotel Four Points, Kota Makassar, Selasa (10/10/2023) lalu.

RADANUSANTARA

Actual, Tegas dan Berani

Home **Terkini** **TANJUNGPINANG**

Dideportasi: RTPC Kemensos di Tanjung Pinang kembali menangani 163 PMIBS

© 0 **r** **r** **n** **s** **a** **n** **t** **a** **r** **a** **S** **e** **r** **i** **n** **12** **J** **a** **n** **i** **2** **0** **2** **3**

Senin, 5 Februari 2024

Jawa Pos **RADAR MADIUN**

Nasional Kota Madiun Kab. Madiun Ngawi Ponorogo Pacitan Magetan Politik Hui

Magetan

Luncurkan Program Latih Adikku, Fasilitasi Terapi Anak dengan Kebutuhan Khusus dan Difabel

Mizan Ahsani - Rabu, 1 November 2023 | 15:31 WIB

f **t** **wa** **whatsapp**



BERCENGKERAMA: Pj Bupati Magetan Hergunadi bersama anak berkebutuhan khusus di Rumah Terapi Khusus Magetan. (Aji Putra/RADAR MAGETAN)

MAGETAN. Jawa Pos Radar Madiun – Sentra Terpadu Kartini Temanggung terus memperluas layanan. Terbaru, mereka meluncurkan Latih Adikku.

Layanan ini didesain khusus untuk membantu warga penerima manfaat (PM) kalangan penyandang *disabilitas* dan *anak-anak* dengan *kebutuhan khusus* di Magetan.

JABAR **ONLINE** **COM** Beranda Breaking News Internasional Pemerintahan Pendidikan Peristiwa

Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Senam Sehat Lansia Dalam Rangka HLUN Ke-27

Home > Bandung

Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Senam Sehat Lansia Dalam Rangka HLUN Ke-27

A Koswara
May 20, 2023 - 05:11 - 5 Reads



Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Senam Sehat Lansia Dalam Rangka HLUN Ke-27.

BANDUNG | JABARONLINE.COM – Kementerian Sosial melalui Sentra Wyata Guna Bandung dalam rangka HLUN ke-27 tahun 2023 menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Senam Sehat Lansia di Sentra Wyata Guna Bandung Juma'at pagi tadi.

Senam Sehat yang diramikan pula oleh para Penerima Manfaat dan Pegawai Sentra Wyata Guna Bandung itu berlangsung di halaman depan Poliklinik, Jumat 19 Mei 2023.



SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN BMN DAN UMUM REHABILITASI SOSIAL

Sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial” memiliki 8 indikator kinerja kegiatan untuk dicapai.

INDIKATOR KEGIATAN 2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial


Nilai Akuntabilitas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan hasil evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial oleh Inspektorat Jenderal. Evaluasi AKIP merupakan evaluasi atas implementasi AKIP untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Komponen evaluasi AKIP sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%
4. Evaluasi Internal dengan bobot 25%

Tabel 2.1 Perbandingan realisasi dan target
Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
81	80,09*	98,88%

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 yaitu 81. Sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi AKIP tahun 2023 belum diperoleh sehingga data yang disajikan merupakan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal.



Persentase komponen penilaian yang lebih rendah dari komponen lainnya adalah komponen pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Komponen ini perlu peningkatan pada tahun selanjutnya.

Tabel 2.2 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2020	2021	2022	Target 2023	Target 2024
74	76,1	80,09	81	82

Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meningkat dari nilai tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena perubahan pengukuran kinerja yang berorientasi hasil, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja dari tahun sebelumnya. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja juga didorong dengan adanya peningkatan pengelolaan data di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja masih dibawah target dengan selisih 1,91 poin. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus berupaya mendorong peningkatan implemementasi AKIP di seluruh Satker..


Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 antara lain:



Koordinasi rencana kerja dan anggaran di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial.



Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara berkala di lingkungan Ditjen Rehsos.



- Monitoring dan Evaluasi penerima manfaat Atensi
- Kajian program Atensi dan Permakanan Residensial



Penyeragaman informasi data penerima Atensi



Reviu penjenjangan kinerja dan indikator kinerja



Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Atensi

INDIKATOR KEGIATAN 3


Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial

Nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang meliputi 3 (tiga) Aspek pengukuran yaitu Aspek Manfaat, Aspek Implementasi dan Aspek Konteks yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 3.1 Perbandingan realisasi dan target Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
90	93,17	103,52%

Target Nilai SMART Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 yaitu 90 dan realisasi tahun 2023 lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



Sumber Data: Aplikasi SMART Kemenkeu

Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 lebih rendah 1,08 poin dari tahun 2022. Penyebabnya antara lain menurunnya nilai efisiensi dan rata-rata nilai satker. Direktorat Jenderal akan terus berupaya agar nilai SMART mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Tabel 3.2 Perbandingan Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2020	2021	2022	2023	Target 2024
93,31	92,78	94,25	93,17	90

Upaya yang dilakukan Sekretariat Ditjen Rehsos dalam memenuhi target nilai SMART yang ditetapkan antara lain:




Monitoring Nilai SMART secara berkala di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial



Meningkatkan koordinasi antara pengelola keuangan dan petugas pelaporan dalam penginputan capaian output



Koordinasi dengan seluruh Satker Pusat dan UPT dalam update rencana penarikan dana (RPD)



Monitoring penyerapan anggaran secara berkala dengan seluruh Satker Pusat dan UPT



Koordinasi dengan perwakilan Satker Pusat dan tim keuangan untuk monitoring capaian output

Pendampingan bagi Aplikator pelaporan Satker dalam hal monitoring capaian output dan penginputan capaian



INDIKATOR KEGIATAN 4

Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Nilai IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian /Lembaga. Komponen nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA : 10 %
2. Deviasi Halaman III DIPA : 10 %
3. Penyerapan Anggaran : 20 %
4. Belanja Kontraktual : 10 %
5. Penyelesaian Tagihan : 10 %
6. Pengelolaan UP dan TUP : 10 %
7. Dispensasi SPM : 5 %
8. Capaian Output : 25 %

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN.

Tabel 4.1 Perbandingan realisasi dan target
Nilai IKPA Ditjen Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
90	89,45	99,39%

Target Nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 yaitu 90 dan realisasi tahun 2023 lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain:

- Penyerapan anggaran yang tidak proporsional/ besar diakhir tahun yaitu pada bantuan YAPI dan bantuan permakanaan Penyandang Disabilitas.
- Adanya deviasi Halaman III DIPA dikarenakan terdapat perbedaan realisasi anggaran dengan RPD yang masih diatas ambang batas.

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	02704	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	Nilai	100.00	73.22	71.44	90.18	98.18	95.81	90.00	99.69	89.45	100%	89.45
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.32	14.29	9.02	9.82	9.58	4.50	24.92			
			Nilai Aspek	86.61		89.12					99.69			

Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Tabel 4.2 Perbandingan Nilai IKPA Ditjen Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2020	2021	2022	2023	Target 2024
86,88	88,55	88,01	89,45	90

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini antara lain disebabkan antara lain:

- Terjadi peningkatan pada aspek kualitas perencanaan anggaran, semula 77,65 pada tahun 2022 meningkat menjadi 86,61. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi realisasi anggaran dengan RPD dari tahun sebelumnya.
- Terjadi peningkatan pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran semula 97,32 pada tahun 2022 meningkat menjadi 99,69 pada tahun 2023. Salah satu komponen penilaiannya adalah Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Ditjen Rehsos dalam memenuhi target nilai IKPA yang ditetapkan antara lain:



Pelaksanaan Revisi Anggaran sesuai jadwal



Koordinasi dengan seluruh satker dalam update rencana penarikan dana (RPD)



Monitoring penyerapan anggaran secara berkala dengan seluruh Satker



Sosialisasi perbendaharaan



Monitoring penginputan capaian output lingkup Ditjen Rehabilitasi Sosial



INDIKATOR KEGIATAN 5

Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti

Temuan yang dimaksud adalah temuan pengawas eksternal. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti adalah respon yang segera dilakukan terhadap notisi temuan pemeriksa.

$Realisasi = \frac{n}{T} \times 100\%$	<p><i>Keterangan:</i></p> <p>n = jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti</p> <p>T = jumlah seluruh temuan 1 tahun sebelumnya</p>
--	---

Tabel 5.1 Perbandingan realisasi dan target Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti Ditjen Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%

Tahun 2023, ditargetkan seluruh temuan akan ditindaklanjuti. Terdapat 9 temuan temuan BPK atas LK 2022 dengan 25 rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Tercapaiannya target ini didukung dengan adanya:

- koordinasi dengan inspektorat jenderal, satker terkait dan pihak ketiga lainnya seperti himbara dan penyedia
- Komitmen pimpinan dalam penyelesaian TLHP


Selain itu, jumlah temuan BPK atas LK 2021 ada 8 temuan dan sudah ditindaklanjuti semua pada 2022, 6 temuan statusnya telah “Selesai” pada tahun 2023.

Tabel 5.2 Perbandingan Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti Ditjen Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2021	2022	2023	Target 2024
75%	100%	100%	100%

Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus berupaya untuk selalu menindaklanjuti temua sesuai rekomendasi yang diberikan untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Ditjen Rehsos dalam memenuhi target persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti antara lain:



Percepatan penyelesaian TLHP



Rapat koordinasi penyelesaian TLHP, melibatkan Inspektorat Jenderal dan satuan kerja terkait untuk menemukan tindak lanjut penyelesaian yang paling tepat



Pendampingan tata kelola keuangan dan perbendaharaan



Melakukan koordinasi dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK, agar upaya tindak lanjut dapat terinformasikan dan sesuai dengan kerangka waktu penyelesaian yang diharapkan



Verifikasi dokumen tindak lanjut pemeriksaan sebelum diserahkan ke instansi pembina sebagai bagian dari fungsi kontrol dan evaluasi terhadap proses penyelesaian



Pendampingan Uji Petik BPK



Koordinasi Penyelesaian TLHP BPK

INDIKATOR KEGIATAN 6

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat kepatuhan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan realisasi penyusunan rencana umum pengadaan (RUP), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan serah terima pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

$$Realisasi = (30\% \times a) + (45\% \times b) + (25\% \times c)$$

Keterangan:

a : Jumlah RUP yang disusun dibagi jumlah RUP yang harus disusun

b : Jumlah Paket Pengadaan yang direalisasikan dibagi jumlah Paket Pengadaan yang harus dilaksanakan

c : Jumlah BAST yang dilaksanakan dibagi jumlah BAST yang harus dilaksanakan

Tabel 6.1 Perbandingan realisasi dan target
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa

Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%

Target tingkat kepatuhan barang dan jasa telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung ada keterlibatan para Kepala Sentra Terpadu dan Sentra yang turut serta dalam melaksanakan, mengawasi dan membantu penyelesaian pertanggungjawaban.

Tabel 6.2 Perhitungan Realisasi (sumber data: Rekap Data Tim Pokja Rumah Tangga)

Keterangan (1)	Bobot (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (2*(3/4))
RUP yang disusun	30%	1	1	30%
Paket Pengadaan yang direalisasikan	45%	117	117	45%
BAST yang dilaksanakan	25%	117	117	25%

Tabel 6.3 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Barang dan Jasa dari tahun ke tahun

2021	2022	2023	Target 2024
99,53%	100%	100%	100%

Untuk memastikan Program Rehabilitasi Sosial berjalan dengan baik tentunya diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Proses pengadaan sarana dan prasarana atau barang dan jasa dalam mendukung proses pelayanan tersebut tentunya harus memenuhi aturan dan memenuhi prinsip bersih dan transparan. Sekretariat Ditjen Rehsos melakukan upaya untuk menjamin kepatuhan melakukan yaitu:

- Memastikan penyusunan RUP dilaksanakan pada awal tahun 2022 dan telah dilaksanakan
- Seluruh paket pengadaan barang dan jasa terutama di lingkungan Sekretariat Ditjen Rehsos telah dilakukan sesuai jadwal;
- Proses serah terima hasil pekerjaan tidak mengalami penundaan dan telah dilaksanakan.

INDIKATOR KEGIATAN 7

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan penyusunan rencana kebutuhan BMN, Opname Fisik Barang Persediaan dan Pelaporan Barang Milik Negara.

$$\text{Realisasi} = (20\% \times a) + (20\% \times b) + (30\% \times c) + (20\% \times d) + (10\% \times e)$$

Keterangan:

a : Jumlah RKBMN yang disusun dibagi jumlah RKBMN yang harus disusun

b : Jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang dilaksanakan dibagi jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang harus dilakukan

c : Jumlah Laporan BMN yang disusun dibagi jumlah Laporan BMN yang harus disusun

d : Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN yang disusun dibagi jumlah Laporan Wasdal BMN yang harus disusun

e : Dokumen Penatausahaan BMN yang disusun dibagi jumlah Dokumen Penatausahaan BMN yang harus disusun

Tabel 7.1 Perbandingan realisasi dan target Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%

Target tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target didukung dengan adanya koordinasi dan konsolidasi dengan pembina pengguna barang dan petugas persediaan dan BMN Satker di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Monitoring pengelolaan BMN yang dilakukan secara berkala.

Tabel 7.2 Perhitungan Realisasi (sumber data: Rekap Data Tim Pokja Rumah Tangga)

Keterangan (1)	Bobot (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (2*(3/4))
RKBMN	20%	2	2	20%
Opname Fisik Barang Persediaan	20%	12	12	20%
Laporan BMN	30%	4	4	30%
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	20%	4	4	20%
Dokumen Penatausahaan BMN	10%	1	1	10%

Tabel 7.3 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari tahun ke tahun

2021	2022	2023	Target 2024
97%	100%	100%	100%

Dalam mencapai target tingkat pengelolaan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah melakukan kegiatan-kegiatan tahun 2023 antara lain:



Penyusunan Laporan BMN semesteran dan tahunan yang melibatkan seluruh satker di lingkungan Ditjen Rehsos



Pendampingan monitoring penata usahaan BMN dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat antara lain, pemda, kemenkeu, Kejaksaan, yayasan/ lembaga, Satker, BPK



Penyusunan RK BMN melibatkan seluruh Satker di lingkungan Ditjen Rehsos



Penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian BMN melibatkan seluruh Satker di lingkungan Ditjen Rehsos



Melakukan opsik barang persediaan secara rutin setiap bulan

INDIKATOR KEGIATAN 8

Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan

Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan merupakan hasil penilaian Biro Umum pada unit kearsipan dengan 2 aspek penilaian yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan.

Tabel 8.1 Perbandingan realisasi dan target
Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan

Target	Realisasi	% Capaian
71	72,34	101,89%

Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan Sekretariat Ditjen Rehsos sebesar 72,34 dengan kategori sangat baik (BB). Hal ini didukung dengan adanya pengelolaan kearsipan di Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



Grafik 9. Nilai Kearsipan Setditjen Rehsos 2023
Sumber Data: Hasil Penilaian Biro Umum

Sub aspek pada komponen nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan tahun 2023 yang mendapatkan nilai tinggi adalah SDM kearsipan dan penciptaan arsip, lalu diikuti dengan prasaran dan sarana kearsipan.

Tabel 8.2 Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan dari tahun ke tahun

2021	2022	2023	Target 2024
80	78	72,34	76

Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada aspek pengelolaan arsip dinamis. Upaya yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk mencapai target evaluasi pengawasan internal kearsipan yaitu:



Kegiatan Pendampingan Kearsipan dan Tata Kelola Surat di lingkungan Ditjen Rehsos



Perawatan Rutin Berkas/Arsip



Kegiatan Pemindahan Arsip In Aktif di Gedung Arsip



Pendampingan dalam Rangka Pemusnahan Arsip



Kegiatan Pemindahan Arsip In Aktif di Gedung Arsip, Perawatan Rutin Berkas/Arsip, dan Pendampingan dalam Rangka Pemusnahan Arsip di UPT Ditjen Rehsos

INDIKATOR KEGIATAN 9

Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM

Pengajuan Unit Kerja atau Satuan Kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang membangun ZI oleh tim penilai internal (TPI).

Tabel 9.1 Perbandingan realisasi dan target
Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBB

Target	Realisasi	% Capaian
2	4	200%

Pada tahun 2023 terdapat 4 Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK/ WBBM berdasarkan hasil evaluasi TPI yaitu:

- 1.Sentra Budi Perkasa di Palembang (WBK)
- 2.Sentra Satria di Baturaden (WBK)
- 3.Sentra Phalartha di Sukabumi (WBK)
- 4.Sentra Terpadu Kartini di Temanggung (WBBM)

Pencapaian target ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan Satker untuk mewujudkan WBK/ WBBM, Pimpinan sebagai role model, serta pendampingan ke Satker yang akan diusulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Lampiran 1 Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/255/PW.04/2023 Tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023		
REKAPITULASI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM UNIT/SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2023		
A. UNIT/SATUAN KERJA MEMENUHI KRITERIA WBK/WBBM		
No	Nama Unit/Satuan Kerja	Predikat
1.	Sentra Budi Perkasa di Palembang	Menuju WBK

Hasil evaluasi Kemenpan RB atas usulan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat 1 Satker yang mendapatkan predikat “Menuju WBK” yaitu Sentra Budi Perkasa di Palembang

Tabel 9.2 Jumlah Satker yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM dari tahun ke tahun

2022	2023	Target 2024
N/A	4	3

Tahun 2024, target jumlah Satker yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBK/ WBBM adalah 3 Satker. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan mendorong lebih banyak Satker untuk diusulkan. Upaya yang sudah dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk mencapai target antara lain:



Pendampingan Satker untuk pengusulan WBK/WBBM



Penguatan Reformasi Birokrasi



Melakukan manajemen resiko lingkup Ditjen Rehabilitasi Sosial"



**SASARAN KEGIATAN 3
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ORGANISASI
DAN SDM REHABILITASI SOSIAL**

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial” memiliki 2 indikator kinerja kegiatan untuk dicapai.

INDIKATOR KEGIATAN 10

Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Nilai Profesionalitas ASN diukur sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin**. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN 2023 diukur melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pegawai (SIMPEG) Kementerian Sosial RI.

Tabel 10.1 Perbandingan realisasi dan target
Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
75	62,69	83,59%

Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial masih dibawah target yang ditetapkan. Penyebabnya belum tercapainya target antara lain:

- Terdapat mutasi pegawai antar unit kerja eselon I sehingga mempengaruhi nilai IP ASN individu
- Terdapat pegawai yang telah selesai diklat namun belum upload sertifikat ke simpeg
- Terdapat penambahan pegawai P3K pada november 2023
- Terdapat 119 pegawai dengan skor SKP 0 dikarenakan masih dalam proses validasi

Sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan nilai IP ASN 2023 telah dilaksanakan sosialisasi ke seluruh Satker, pendampingan ke Satker yang masih rendah, dan mendorong Pegawai untuk melakukan pembaharuan data di aplikasi SIMPEG termasuk upload data dukung. Upaya tersebut sudah berhasil meningkatkan nilai profesionalitas ASN Ditjen Rehsos. Pada Triwulan I 2023 61,69 menjadi 70,97 pada semester I 2023. Pada semester II 2023 terdapat mutasi pegawai yang mempengaruhi komposisi pegawai pada Ditjen Rehabilitasi Sosial sehingga nilai IP ASN menjadi lebih rendah.

Tabel 10.2 Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2021	2022	2023	Target 2024
90	60,63	62,69	81

Jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, nilai profesionalitas ASN meningkat. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai profesionalitas ASN masih dibawah target yang ditetapkan. Dalam hal ini sekretariat akan terus berupaya untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN pada tahun berikutnya.


Sekretariat Ditjen Rehsos telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan profesionalitas ASN antara lain:



Sosialisasi dan pendampingan SKP secara online dan offline secara berkala



Memfasilitasi pegawai dalam mengikuti pelatihan: antara lain: pelatihan terkait hukum, pelatihan psikolog



Peningkatan kapasitas pegawai: mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang bagi pejabat fungsional maupun uji kompetensi dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional



Bimtek penanganan dugaan pelanggaran disiplin bagi ASN di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial



Memberikan kesempatan dalam melakukan peningkatan pendidikan bagi ASN melalui tugas belajar dan ijin belajar



PENDAMPINGAN PENGISIAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN MONITORING SKP 2023



PENGELOLAAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL

Dalam mendukung capaian kinerja Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga melaksanakan pengelolaan pendamping rehabilitasi sosial. Pada tahun 2023 jumlah pendamping rehabilitasi sosial sebanyak 2.099 pendamping.



Dalam meningkatkan kinerja Pendamping Rehabilitasi Sosial tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Penempatan pendamping sesuai domisili
- Verifikasi pendamping
- Monitoring dan evaluasi pendamping
- Sertifikasi pendamping oleh pusdiklatbangprof
- Pemutakhiran database pendamping
- Asistensi dan evaluasi kinerja Pendamping Rehabilitasi Sosial
- Penyusunan pedoman pendamping rehsos

INDIKATOR KEGIATAN 11

Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Nilai Evaluasi Kelembagaan adalah Nilai yang menggambarkan angka efektifitas struktur dan proses suatu organisasi. Nilai tersebut berdasarkan pengisian instrumen evaluasi kelembagaan yang diatur dalam Permenpan RB No 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.


Tabel 11.1 Perbandingan realisasi dan target
Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
71	79,50	111,97%

Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, dengan nilai 79,50 masuk kedalam Peringkat Komposit 4 (P-4). Hasil evaluasi kelembagaan, mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

Hal yang menyebabkan tingginya hasil evaluasi kelembagaan antara lain:

- Proses penyederhanaan organisasi. Organisasi yang sebelumnya memuat unsur eselon 4 dan 5 disederhanakan menjadi dua tingkatan eselonering. Hal ini kemudian berdampak pada pola kerja, yang sebelumnya melekat pada bagian-bagian menjadi kelompok kerja. Pola kerja yang demikian membuat Kementerian Sosial lebih adaptif dalam menanggulangi permasalahan. proses organisasi menjadi lebih cair dan tidak tersekat.
- Proses bisnis yang dikembangkan memperlihatkan keluwesan, dengan banyaknya integrasi fungsi dari tiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
- Ada sinergitas antar satker dalam penanganan permasalahan sosial



Tabel 11.2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2021	2022	2023	Target 2024
73,35	N/A	79,50	71

Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 111,97%. Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Ditjen Rehsos melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



Dukungan/Pendampingan/
Penguatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan
Ditjen Rehsos



Pengumpulan Data, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi



Sosialisasi Pembahasan
Organisasi dan Tata Laksana di
Lingkungan Ditjen Rehsos



Koordinasi Bidang OHH dan
Dukungan Pelayanan Publik



SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN LEGISLASI DAN LITIGASI REHABILITASI SOSIAL

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial” memiliki 1 indikator kinerja kegiatan untuk dicapai.

INDIKATOR KEGIATAN 12

Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum (berlaku secara umum tanpa terkecuali). Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat landasan hukum dalam terbentuknya peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dijabarkan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keterangan:

$$Realisasi = \frac{n}{T} \times 100\%$$

n = Jumlah Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan

T = Jumlah Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang direncanakan

Tabel 12.1 Perbandingan realisasi dan target
Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan

Target	Realisasi	% Capaian
100%	317,31%	317,31%

Tahun 2022, ditargetkan sebanyak 52 Naskah Hukum yang ditetapkan yang terdiri dari:

- 2 Peraturan Menteri Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial
- 50 Keputusan Menteri Sosial/ Keputusan Direktur Jenderal/ Surat Edaran di bidang Rehabilitasi Sosial

Dari target 52 naskah, sebanyak 165 naskah ditetapkan. Penyebabnya antara lain:

- Dengan diterbitkan Permensos no 1 tahun 2022 tentang OTK Kemensos, Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang UPT di lingkungan Rehsos, Permensos No 7 Tahun 2021 tentang Atensi, Permensos No 7 tahun 2022 menyebabkan diperlukannya banyak penyesuaian dasar hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Rehabilitasi Sosial.
- Adanya pengembangan program seperti rusun khusus dan Permakanan yang memerlukan dasar hukum pelaksanaan
- Adanya penerbitan SK pendamping sebagai tindak lanjut evaluasi dan penataan pendamping

Tabel 12.2 Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dari tahun ke tahun

2021	2022	2023	Target 2024
100%	145,95%	317,31%	100%

Capaian kinerja indikator Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya pemberhentian pendamping pada tahun 2023. Sebagai pendukung tercapainya Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan, hal-hal yang dilakukan antara lain:



pembahasan peraturan perundang-undangan yang berkoordinasi dengan biro hukum dan pihak-pihak lain yang terkait.



Melaksanakan litigasi berupa layanan bantuan hukum pada beberapa kasus PPKS yang ditangani oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial. Pada tahun 2023 terdapat telah dilaksanakan 19 bantuan hukum.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi sumber daya yaitu memaksimalkan hasil dari sebuah program/ kegiatan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Selama tahun 2023 berikut beberapa efisiensi sumber daya:



Pelibatan SDM di Sentra dalam peliputan kegiatan sehingga jangkauan wilayah peliputan lebih luas. dan menghasilkan jumlah rilis lebih banyak. Hal ini mendukung tercapainya indikator persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial.



Penggunaan barcoding dalam pencatatan daftar barang ruangan sehingga mempermudah pembuatan daftar barang (dbr)



Penggunaan zoom meeting dalam koordinasi dengan Seluruh Satker di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosil antara lain dalam hal:

- Monitoring pelaksanaan program dan anggaran
- Sosialisasi indeks profesional ASN
- Pendampingan bagi Satker dalam persiapan pengusulan WBK/ WBBM

B. REALISASI ANGGARAN



Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 145.555.009.000,- dengan realisasi sebesar Rp 144.100.938.139,- atau 99%.

Tabel 14.1 Realisasi Anggaran Sekretariat per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Barang	120.211.692.000	119.827.507.664	99,68%	384.184.336
2	Pegawai	25.343.317.000	24.273.430.475	95,78%	1.069.886.525

Sisa anggaran terbesar pada Belanja Pegawai yaitu Rp 1.069.886.525,-. Sisa anggaran tersebut merupakan Sisa Gaji dan tunjangan Pegawai yang pensiun, meninggal, jabatan kosong dan Sisa Uang Makan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan.

Tabel 14.2 Realisasi Anggaran Sekretariat per kegiatan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial	4.103.898.000	4.102.082.793	99,96 %
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial	71.636.071.000	70.312.413.191	98,15 %
3	Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	2.499.390.000	2.471.465.431	98,88 %
4	Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	939.650.000	937.930.866	99,82 %
5	Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	66.376.000.000	66.277.045.858	99,85 %

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam mencapai visi misi organisasi. LKj ini sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial sepanjang tahun 2023 serta untuk upaya perbaikan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial kedepan.

Secara umum capaian kinerja sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengalami perkembangan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target. Hal ini disebabkan beberapa indikator membutuhkan peningkatan komitmen dan keterlibatan pegawai dan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat dinyatakan berhasil, karena capaian 9 dari 12 Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 100% ke atas, dengan rincian:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian target kinerja ini didukung dengan adanya berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 145.555.009.000,- dan terealisasi sebesar Rp 144.100.938.139,- atau 99%.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan, antara lain:

- Melakukan pemantauan berbasis aplikasi untuk mendukung capaian program perlindungan sosial yang dilaksanakan unit teknis
- Meningkatkan kualitas pelayanan sejalan dengan peningkatan kompetensi SDM
- Memperkuat regulasi sebagai dasar pelaksanaan program rehabilitasi sosial
- Meningkatkan publikasi program dan kegiatan

LAMPIRAN





KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salahuddin
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pepen Nazaruddin
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA,
Ditjen Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

Salahuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81
		Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
		Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90
		Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100
		Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	71
		Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	2
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	75
		Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	71
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
Program Perlindungan Sosial	Rp. 66.376.000.000,-
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	Rp. 66.376.000.000,-
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp. 79.179.009.000,-
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 4.103.898.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	Rp. 71.636.071.000,-
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.499.390.000,-
4. Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Rp. 939.650.000,-
Jumlah	Rp. 145.555.009.000,-

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA,
Ditjen Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

Salahuddin

MANUAL INDIKATOR SEKRETARIAT DITJEN REHSOS

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA/ REGULASI	CARA PERHITUNGAN	KRITERIA KEBERHASILAN
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik Rehabilitasi Sosial yang optimal	Pelayanan komunikasi dan informasi publik adalah dalam bentuk penyebarluasan aktifitas Ditjen Rehabilitasi Sosial yang disampaikan melalui media massa.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 130/HUK/2013 tentang Organisasi Pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial RI 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2014 tentang SOP Penyebaran informasi Publik di lingkungan Kementerian Sosial RI Sumber Data :	Jumlah pemberitaan di media dalam tahun berjalan dibagi rencana pemberitaan di media dalam tahun berjalan	Jumlah pemberitaan sesuai dengan rencana
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Permenpan RB No 88 Tahun 2021 tentang EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Sumber Data: Hasil Penilaian dari Inspektoral Jenderal	Inspektoral Jenderal Kementerian Sosial melakukan penilaian terhadap dokumen SAKIP yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat dari tahun sebelumnya
	Nilai SMART Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Anggaran (ERA) yang meliputi 3 (tiga) Aspek pengukuran yaitu Aspek Manfaat, Aspek Implementasi dan Aspek Konteks yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran. Sumber Data: SS Aplikasi SMART Ditjen Rehsos	Nilai didapatkan dari Aplikasi SMART Ditjen Rehsos	Nilai SMART lebih tinggi dari target
	Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Nilai IKPA adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang meliputi 4 (empat) Aspek Pengukuran dan 13 Indikator Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Aspek yang menjadi pengukuran IKPA yaitu Kesesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Efektifitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan terhadap regulasi.			Nilai IKPA lebih tinggi dari target
	Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	Temuan yang dimaksud adalah temuan pengawas internal dan eksternal. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti adalah respon yang segera dilakukan terhadap notisi temuan pemeriksa	Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Sumber Data: Rekap data dari Bagian Keuangan	n/T * 100% n: Jumlah hasil temuan yang telah ditindaklanjuti T: Jumlah seluruh temuan 1 tahun sebelumnya	1. Jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan dalam Aplikasi Pemantauan BPK dengan kriteria tindak lanjut telah sesuai. 2. Jumlah temuan Itjen yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas.
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kepatuhan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan realisasi penyusunan rencana umum pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan serah terima pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku	Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sumber Data: Laporan Rencana Umum Pengadaan, Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Dokumen BAST Pengadaan Barang/Jasa	Variabel : Jumlah Rencana Umum Pengadaan, Jumlah Paket Pengadaan, Jumlah BAST Pengadaan $(30\% \times a) + (45\% \times b) + (25\% \times c)$ a: Jumlah RUP yang disusun dibagi jumlah RUP yang harus disusun b: Jumlah Paket Pengadaan yang direalisasikan dibagi jumlah Paket Pengadaan yang harus dilaksanakan c: Jumlah BAST yang dilaksanakan dibagi jumlah BAST yang harus dilaksanakan	Jumlah Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan POK/RKAKL, Jumlah Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan RUP, Jumlah BAST Pengadaan sesuai dengan Jumlah Paket Pengadaan
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan penyusunan rencana kebutuhan BMN, Opname Fisik Barang Persediaan dan Pelaporan Barang Milik Negara	PMK 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Sumber Data: Laporan RKBMN, Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per Bulan, Laporan Barang Milik Negara per Semester dan Tahunan	Variabel : Jumlah Penyusunan RKBMN, Jumlah Pelaksanaan Opname Fisik Barang Persediaan, Jumlah Penyusunan Laporan BMN $(30\% \times a) + (30\% \times b) + (40\% \times c)$ a: Jumlah RKBMN yang disusun dibagi jumlah RKBMN yang harus disusun b: Jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang dilaksanakan dibagi jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang harus dilakukan c: Laporan BMN yang disusun dibagi jumlah Laporan BMN yang harus disusun	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, Pelaksanaan Opname Fisik Barang Persediaan Bulanan, Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan
	Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan	Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan merupakan hasil penilaian Biro Umum pada unit kearsipan dengan 2 aspek penilaian yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan.	-	-	Nilai evaluasi mencapai target yang ditetapkan
	Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	Satker yang telah Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM. Proses pengusulan satker untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM adalah dengan melakukan: 1) evaluasi/pengukuran kepada satker-satker di lingkungan Ditjen Rehsos untuk memperoleh satuan kerja yang memenuhi standar yang ditentukan sebagai wilayah bebas korupsi (WBK/WBBM); 2) melengkapi data dukung dan bukti-bukti yang diperlukan serta mengajukan satker yang memenuhi standar untuk dinilai apakah memadai atau tidak untuk diberikan predikat WBK/WBBM.	-	-	terdapat satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM

MANUAL INDIKATOR SEKRETARIAT DJTJEN REHSOS

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA/ REGULASI	CARA PERHITUNGAN	KRITERIA KEBERHASILAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai indeks Profesionalitas ASN adalah hasil pengukuran atas instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sumber Data: 1. Profil PNS Sekretariat Ditjen Rehsos 2. Rekapitulasi hukuman Disiplin di lingkungan Sekretariat Ditjen Rehsos 3. Rekapitulasi SKP Sekretariat Ditjen Rehsos 4. Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Setditjen Rehsos Tahun 2022	Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator	Diperoleh hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN Sekretariat Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai yang menggambarkan angka efektifitas struktur dan proses suatu organisasi Merupakan nilai yang didapat berdasarkan pengisian instrumen evaluasi kelembagaan.	Permenpan RB No 20 tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi	50% Dimensi Struktur Organisasi + 50% Dimensi Proses,	Tercapainya peringkat komposit pada nilai yang dilakukan
Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Perirjen/Keperjen/SK yang ditetapkan	Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Perirjen/Keperjen/SK yang ditetapkan	Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Perirjen/Keperjen/SK yang ditetapkan	Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Perirjen/Keperjen/SK yang ditetapkan



**SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
2024**

